

KABUPATEN PASAMAN BARAT
KECAMATAN LUHAK NAN DUO
WALI NAGARI KOTO BARU
KEPUTUSAN NAGARI KOTO BARU

Nomor: 10/SK/WNKB/2017

TENTANG
PENUNJUKAN PEJABAT PELAKSANA HARIAN (Pih.)
SEKRETARIS NAGARI KOTO BARU
KECAMATAN LUHAK NAN DUO

WALI NAGARI KOTO BARU
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

- Mengingat :**
- a. Bahwa untuk melaksanakan urusan Pemerintahan Nagari khususnya Nagari Koto Baru Kecamatan Luhak Nan Duo Kabupaten Pasaman Barat Pemerintah Nagari yang dimaksud sebagaimana diatur dalam Keputusan Perundang-undangan.
 - b. Bahwa dalam rangka melaksanakan urusan Pemerintahan Nagari dipandang perlu melaksanakan tugas-tugas yang baik dan penuh tanggung jawab dan perlu pengadmindistrasian yang baik.
 - c. Bahwa untuk mengisi kekosongan dan melaksanakan tugas harian sekretaris Nagari maka perlu menunjuk Pejabat Pelaksana harian (Pih.) Sekretaris Nagari Koto Baru dari perangkat yang ada guna memperlancar tata kerja dan melaksanakan tertib administrasi pada Pemerintah Nagari.
 - d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a,b dan c diatas perlu menetapkan Keputusan Wali Nagari Koto Baru Kecamatan Luhak Nan Duo tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana harian (Pih.) Sekretaris Nagari;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4389)
 2. Undang - undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438).
 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846).
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495).
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);



7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
9. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Negeri (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 2);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 08 Tahun 2011 Tentang Pemerintahan Negeri;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 24 Tahun 2014 Tentang Anggaran Pendapatan Belanja Negeri dalam Kabupaten Pasaman Barat;
12. Surat Keputusan Bupati Pasaman Barat Nomor 188.45/405/BUP-PASBAR-2014 tentang Pengesahan Pengangkatan Wali Negeri Koto Baru Kecamatan Luhak Nan Duo Priode 2014-2020;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :** Keputusan Wali Negeri Koto Baru Kecamatan Luhak Nan Duo tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Harian (Plh.) Sekretaris Negeri Koto Baru Kecamatan Luhak Nan Duo.
- Kesatu :** Menunjuk Sdr. HASDISEN, SE (Kaur Kesra) sebagai Pejabat Pelaksana Harian (Plh.) Sekretaris Negeri sampai dengan terisinya kembali Sekretaris Negeri defenitif.
- Kedua :** Pelaksana Harian yang disingkat Plh. Merupakan pejabat sementara pada jabatan tertentu yang mendapatkan wewenang penandatangan naskah dinas, karena pejabat defenitif belum dilantik dan bertanggungjawab atas naskah dinas yang dilakukannya.
- Ketiga :** Plh. Perangkat Negeri sebagaimana dimaksud diangkat dengan keputusan Wali Negeri Koto Baru Kecamatan Luhak Nan Duo.
- Kempat :** Keputusan Wali Negeri ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Penetapan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Koto Baru
 Padatanggal 02 Januari 2017



- Tembusan disampaikan kepada Yth:*
1. Kepala Bagian Pemerintahan Negeri Kab. Pasaman Barat
 2. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Negeri Kab. Pasaman Barat
 3. Camat Luhak Nan Duo
 4. Bannus Negeri Koto Baru
 5. Yang Bersangkutan
 6. Arsip